



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDREAN PRASTEO Alias ANDRE Bin PONIMAN
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /10 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Pantai RT. 7/3 Kelurahan Teluk Segara, Kota Bengkulu atau Kelurahan Padang Lekat Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrean Praseteo Alias Andre Bin Poniman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andrean Praseteo Alias Andre Bin Poniman berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa Andrean Praseteo Alias Andre Bin Poniman tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Unit Las Listrik Warna Unggu Merk Lakoni
 - 1 (satu) buah velg depan Sepeda Motor warna merah merk Honda
 - 1 (satu) buah velg depan Sepeda Motor warna silver merk HondaDikembalikan kepada Saksi Juan Aldo Als Aldo Bin Andrianto Syaputra.
4. Menetapkan agar Terdakwa Andrean Praseteo Alias Andre Bin Poniman membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Andrean Prasteo Alias Andre Bin Poniman pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021, sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember Tahun 2021, atau setidaknya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tepatnya di Bengkel motor Garage 77 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa Andrean Praseteo dengan cara mencongkel pintu samping bengkel yang terbuat kayu papan cor dengan menggunakan 1 buah obeng besar dan beberapa buah batu yang ada di sekitar bengkel tersebut lalu setelah pintu terbuka Terdakwa Andrean Praseteo langsung masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang di dalamnya antara lain : 1 (satu) unit mesin las listrik warna ungu merk Lakoni, 4 (empat) unit pelek motor beserta ban motor honda beat karbu, 1 (satu) buah pelek beserta ban sepeda motor Mio Sporty, 2 (dua) buah sok belakang sepeda motor Honda Beat Karbu, 1 (satu) unit mesin utuh sepeda motor Honda Beat karbu, 2 (dua) buah speaker aktif warna coklat merk Basoke, 4 (empat) buah cat pilok warna masing- masing merah, hitam, abu-abu, dan hijau, 1 (satu) set karbu sepeda motor Yamaha Jupiter, peralatan / kunci- kunci motor, 4 (empat) unit aki sepeda motor Honda Beat, 2 (dua) buah nampan Steinless, yang kemudian Terdakwa Andrean Praseteo mengangkut barang curiannya tersebut dengan cara 2 (dua) kali bolak- balik ke bengkel menuju kebun milik neneknya di Kel. Padang lekat dengan berjalan kaki dan menyimpannya kebun tersebut lalu setelah 3 (tiga) hari kemudian barulah Terdakwa Andrean Praseteo menjualnya di daerah curup dan kota Bengkulu baik secara langsung maupun online dan mendapatkan keuntungan senilai Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 3 (tiga) unit Aki motor Terdakwa jual di curup melalui jual beli online seharga Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- b. 1 (satu) unit mesin las listrik warna ungu merk Lakoni Terdakwa jual di kepahiang dengan salah satu bengkel las seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- c. 4 (empat) unit pelek motor (1 unit warna abu-abu dan 1 warna merah Terdakwa jual di curup seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah), 1 unit pelek warna putih Terdakwa jual di Bengkulu melalui online seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 1 unit lagi pelek yang warna abu-abu Terdakwa jual di curup melalui online seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- d. 4 (empat) buah ban motor, 2 ban Terdakwa jual di Bengkulu secara online seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 buah ban lagi Terdakwa jual di Curup juga secara online seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) unit sok belakang warna kuning Honda Beat Terdakwa jual di Bengkulu melalui online seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. 3 (satu) kaleng cat pilok warna abu-abu, hijau, merah tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gunakan sendiri.

Bahwa Terdakwa menerangkan uang hasil penjualan barang- barang hasil pencuriannya tersebut ia gunakan untuk membayar sewa kos di daerah curup sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta sisanya ia gunakan untuk membeli makanan, rokok dan kebutuhan sehari- hari. Bahwa adapaun kronologis penangkapan Terdakwan Andrean Prasteo adalah bahwa saat saksi Agus Tantowi yang seusai melaksanakan apel pagi hari senin tanggal 17 Januari 2022 sekira jam 08.00 WIB di mako Polsek Kepahiang, Saksi Agus Tantowi diminta oleh atasnya untuk ikut melakukan penyelidikan terkait keberadaan pelaku pencurian bongkar bengkel yang terjadi pada hari senin Tanggal 29 November 2021 sekira pukul 02.00 Wib di bengkel Motor Garage 77 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Dimana informasi terakhir yang diterima oleh Saksi Agus Tantowi adalah Terdakwa Andrean Prasteo berjualan ikan di Pasar ikan TPI Pulaubai Kota Bengkulu, kemudian Saksi Agus Tantowi dkk segera bergerak menuju tempat Terdakwa Andrean Prasteo lalu sesampainya disana saat Terdakwa Andrean Prasteo melihat saksi Agus Tantowi lalu Terdakwa Andrean Prasteo langsung lari dan mencoba untuk mealrikan diri, namun saksi Agus Tantowi berhasil untuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkapnya dengan cara memeluk Terdakwa Andrean Prasteo dari belakang hingga mereka terjatuh, lalu Terdakwa Andrean Prasteo berhasil diamankan pihak kepolisian dan dibawa ke Polsek Kepahiang lalu ditanyakan kepada Terdakwa Andrean Prasteo mengapa ia hendak melairkan diri lalu Terdakwa Andrean Prasteo menjawab bahwa ia takut akan ditangkap oleh polisi dan mengakui bahwa ia lah yang telah melakukan pencurian bongkar bengkel yang terjadi pada hari senin Tanggal 29 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB di bengkel Motor Garage 77 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Bahwa Terdakwa Andrean Prasteo dalam mengambil dan menguasai barang- barang dari bengkel motor Garage 77 tersebut tidaklah memiliki izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik bengkel yaitu Saksi Juan Aldo, Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Juan Aldo akibat kejadian diatas adalah sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Juan Aldo Alias Aldo Bin Andriyanto Syaputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi korban pencurian;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Korban hilang pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Bengkel motor Garage 77 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa bengkel tersebut milik Saksi;
 - Bahwa barang-barang yang hilang dicuri berupa : 1 (satu) unit mesin las listrik merk Lakoni warna ungu, 4 (empat) buah velg beserta bannya sepeda motor Honda Beat karbu, 1 (satu) buah velg beserta bannya sepeda motor Mio Sporty, 2 (dua) buah shock belakang sepeda motor Honda Beat karbu, 1 (satu) unit mesin utuh sepeda motor Honda Beat karbu, 2 (dua) buah speaker aktif warna cokelat merk Basoke, 4 (empat) buah cat pilox warna masing-masing berwarna merah, hitam, abu-abu dan hijau, 1 (satu) set karbu sepeda motor Yamaha Jupiter, peralatan/kunci-kunci motor, 4 (empat) unit aki sepeda motor Honda Beat, 2 (dua) buah nampan stainless;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat terakhir kali barang-barang tersebut sebelum Saksi meninggalkan bengkel milik Saksi pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB;
- Bahwa sebelum pulang kerumah Saksi telah menutup dan mengunci pintunya dengan gembok;
- Bahwa pada saat kejadian di dalam bengkel dalam keadaan kosong tidak ada orang;
- Bahwa pada saat terakhir kali Saksi meninggalkan bengkel tersebut Saksi bersama dengan Saksi Rendi dan Saudara Riskon;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam bengkel Saksi dengan cara merusak/membobol pintu belakang bengkel yang terbuat dari kayu papan cor lalu masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pintu belakang bengkel Saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi datang ke bengkel Saksi di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, kemudian Saksi membuka pintu roling depan dan ketika Saksi masuk Saksi melihat pintu belakang sudah terbuka dan barang-barang Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian setelah Saksi mengetahui barang-barang Saksi tidak ada lagi Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada ayah Saksi, dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Kepahiang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pelakunya dari Paman Saksi yang mendapatkan informasi kalau mesin las yang dicuri telah dijual di bengkel las teman Paman Saksi;
- Bahwa paman Saksi yang mengontrol mesin las yang dicuri dari semua pemilik bengkel las;
- Bahwa paman Saksi memiliki komunitas sesama pemilik bengkel las;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa penghasilan Saksi perbulan dari bengkel kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian Saksi dan Saksi belum berdamai dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan telah mengambil kunci-kunci motor dan 2 (dua) buah nampan steinless dan selain itu Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Andriyanto Saputra Bin Sunarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah hilang barang-barang milik Saksi Korban pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Bengkel motor Garage 77 milik anak Saksi tepatnya di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah anak Saksi yang bernama Jual Aldo;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut dari istri Saksi yang menelepon pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB dan saat itu Saksi sedang bekerja di Kecamatan Muara Langkap;
 - Bahwa barang-barang yang hilang dicuri berupa : 1 (satu) unit mesin las listrik merk Lakoni warna ungu, 4 (empat) buah velg beserta bannya sepeda motor Honda Beat karbu, 1 (satu) buah sepeda motor Mio Sporty, 2 (dua) buah shock belakang sepeda motor Honda Beat karbu, 1 (satu) unit mesin utuh sepeda motor Honda Beat karbu, 2 (dua) buah speaker aktif warna cokelat merk Basoke, 4 (empat) buah cat pilox warna masing-masing berwarna merah, hitam, abu-abu dan hijau, 1 (satu) set karbu sepeda motor Yamaha Jupiter, peralatan/kunci-kunci motor, 4 (empat) unit aki sepeda motor, 2 (dua) buah nampan stainless;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut berdasarkan pengamatan Saksi di tempat kejadian, Saksi menduga kalau pelaku masuk ke dalam bengkel anak Saksi dengan cara merusak/membobol pintu belakang bengkel yang terbuat dari kayu papan cor lalu masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang milik anak Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian di dalam bengkel dalam keadaan kosong tidak ada orang;
 - Bahwa keadaan bengkel setelah kejadian berantakan dan barang-barang di dalamnya tidak ada lagi;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi dan anak Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kepahiang;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh anak Saksi akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian Saksi dan Saksi belum berdamai dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan telah mengambil kunci-kunci motor dan 2 (dua) buah nampan stainless dan selain itu Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rendi Malwadi Bin Ruswandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa barang-barang milik Saksi Korban hilang pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Bengkel motor Garage 77 di Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi Jual Aldo;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri adalah 1 (satu) set mesin motor Honda Beat, 4 (empat) buah velg dan bannya sepeda motor Honda Beat karbu, 2 (dua) shock belakang Honda beat karbu, 1 (satu) unit mesin las listrik, peralatan/kunci pas dan 4 (empat) unit aki Honda Beat dan 2 (dua) unit speaker aktif;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku dan cara pelaku melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi terakhir kali melihat barang-barang yang telah hilang dicuri tersebut pada hari Senin, tanggal 29 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB dan kebetulan saat itu Saksi berada di bengkel milik Saksi Aldo;
 - Bahwa Saksi terakhir kali berada di bengkel pada pukul 01.00 WIB;
 - Bahwa sebelum meninggalkan bengkel keadaan bengkel masih rapi;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui barang-barang milik Saksi Korban hilang pada siang harinya;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminjam barang-barang di bengkel tersebut, karena Saksi yang memegang kunci bengkel;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
4. Agus Tantowi Bin H.Azhari yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib di pasar TPI pulau Bali kel.Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu
 - Bahwa kronologi penangkapannya yakni tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 08.00 WIB setelah apel pagi di mako Polsek Kepahiang, Saksi langsung di panggil atasan Saksi dan memerintahkan agar ikut bersama-sama untuk melakukan penyelidikan keberadaan pelaku pencurian di bengkel tepatnya di Kelurahan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang yang dimana informasi terakhir Terdakwa sedang berjualan di pasar ikan TPI Pulaubai Kota Bengkulu, kemudian Saksi melihat Terdakwa yang sedang duduk di atas tempat ikan, dan Saksi berupaya pelan-pelan mendekati Terdakwa tetapi sekitar jarak 5 (lima) meter dari Terdakwa, Terdakwa langsung lari dan Saksi mengejar Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter dan akhirnya Saksi berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung kami bawa ke Polsek Kepahiang

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andrean Praseteo mengambil barang-barang di Bengkel Motor Garage 77 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam bengkel dengan menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah obeng besar warna hitam / kuning dan 1 (satu) buah batu, dan dilakukan dengan cara mencongkel pintu samping bengkel yang terbuat kayu papan cor dengan menggunakan 1 buah obeng besar dan beberapa buah batu yang ada di sekitar bengkel tersebut lalu setelah pintu terbuka Terdakwa Andrean Praseteo langsung masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang di dalamnya;
- Bahwa cara Terdakwa membuka pintu bengkel dengan cara merusak bagian sudut pintu dan langsung terbuka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa dari dalam bengkel Terdakwa mengambil 4 (empat) unit Aki motor, 1 unit mesin las listrik warna ungu merk Lakoni, 4 (empat) unit pelek motor beserta bannya (2 warna abu-abu, 1 warna merah dan 1 warna putih), 1 (satu) unit sok belakang warna kuning Honda Beat dan 3 (tiga) kaleng cat pilok warna abu-abu, hijau dan merah;
- Bahwa cara Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut dengan cara mengambil 2 (dua) kali bolak-balik ke bengkel menuju kebun milik neneknya Kelurahan Padang Lekat;
- Bahwa sebelum dijual barang-barang tersebut Terdakwa sembunyikan terlebih dahulu di dekat kebun milik nenek Terdakwa di Kelurahan Padang Lekat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Andrian Praseteo berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa lalu menjualnya dengan rincian :
 - a. 3 (tiga) unit Aki motor Terdakwa jual di Curup melalui jual beli online seharga Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) unit mesin las listrik warna ungu merk Lakoni Terdakwa jual di kepahiang dengan salah satu bengkel las seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. 4 (empat) unit pelek motor (1 unit warna abu-abu dan 1 warna merah Terdakwa jual di curup seharga Rp100.000,00 (saratus ribu rupiah), 1 unit pelek warna putih Terdakwa jual di Bengkulu melalui online seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) serta 1 unit lagi pelek yang warna abu-abu Terdakwa jual di curup melalui online seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - d. 4 (empat) buah ban motor, 2 ban Terdakwa jual di Bengkulu secara online seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan 2 buah ban lagi Terdakwa jual di Curup juga secara online seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah)
 - e. 1 (satu) unit sok belakang warna kuning Honda Beat Terdakwa jual di Bengkulu melalui online seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 - f. 3 (satu) kaleng cat pilok warna abu-abu, hijau, merah tidak Terdakwa jual namun Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjual mesin las kepada tukang las di pasar tengah kepahiang;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang curian tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum ada memantau bengkel tersebut akantetapi Terdakwa sering lewat disana ketika akan mengambil pohon pisan dan Terdakwa pernah perbaiki motor disana;
- Bahwa Terdakwa mencuri karena pada saat itu sedang tidak jualan ikan dan Terdakwa sedang jualan daun pisang;
- Bahwa Terdakwa bisa ditangkap oleh Polisi karena pada saat itu Terdakwa sedang kerja lalu waktu istirahat ada Polisi langsung menyergap Terdakwa dan Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan pemilik bengkel untuk mengambil barang-barangnya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) serta tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Set Unit Las Listrik Warna Unggu Merk Lakoni;
2. 1 (satu) buah velg depan Sepeda Motor warna merah merk Honda;
3. 1 (satu) buah velg depan Sepeda Motor warna silver merk Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andrean Praseteo telah mengambil barang-barang milik Saksi Juan Aldo di Bengkel Motor Garage 77 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) unit mesin las listrik merk Lakoni warna ungu, 4 (empat) buah velg beserta bannya sepeda motor Honda Beat karbu, 1 (satu) buah velg beserta bannya sepeda motor Mio Sporty, 2 (dua) buah shock belakang sepeda motor Honda Beat karbu, 1 (satu) unit mesin utuh sepeda motor Honda Beat karbu, 2 (dua) buah speaker aktif warna cokelat merk Basoke, 4 (empat) buah cat pilox warna masing-masing berwarna merah, hitam, abu-abu dan hijau, 1 (satu) set karbu sepeda motor Yamaha Jupiter, 4 (empat) unit aki sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa cara Terdakwa Andrean Praseteo masuk kedalam bengkel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng besar warna hitam / kuning dan 1 (satu) buah batu, dan dilakukan dengan cara mencongkel bagian sudut pintu samping bengkel yang terbuat kayu papan cor dengan menggunakan 1 buah obeng besar dan beberapa buah batu yang ada di sekitar bengkel tersebut lalu setelah pintu terbuka Terdakwa Andrean Praseteo langsung masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang di dalamnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Andrean Praseteo berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa lalu menjualnya melalui online dan langsung dengan total keuntungan sejumlah Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian Saksi Korban Juan Aldo dan belum berdamai dengan Saksi Korban Juan Aldo;
- Bahwa bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan pemilik bengkel untuk mengambil barang-barangnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "barang siapa" menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yakni Terdakwa Andrean Prasteo Alias Andre Bin Poniman yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh Saksi-Saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa



dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Andrian Prasteo Alias Andre Bin Poniman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut Andi Hamzah, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrehttelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve*

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 2206 K/pid/1990, kaedah hukumnya menyebutkan “*Unsur mengambil dalam tindak pidana pencurian tidaklah harus dipenuhi adanya perbuatan membawa pergi, melainkan cukup jika barang yang menjadi objek dari perbuatan terdakwa tersebut telah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh Terdakwa*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, terhadap unsur ini berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, Surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

- Bahwa Terdakwa Andrean Praseteo telah mengambil barang-barang milik Saksi Juan Aldo di Bengkel Motor Garage 77 Kelurahan Padang Lekat,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa berupa : 1 (satu) unit mesin las listrik merk Lakoni warna ungu, 4 (empat) buah velg beserta bannya sepeda motor Honda Beat karbu, 1 (satu) buah velg beserta bannya sepeda motor Mio Sporty, 2 (dua) buah shock belakang sepeda motor Honda Beat karbu, 1 (satu) unit mesin utuh sepeda motor Honda Beat karbu, 2 (dua) buah speaker aktif warna cokelat merk Basoke, 4 (empat) buah cat pilox warna masing-masing berwarna merah, hitam, abu-abu dan hijau, 1 (satu) set karbu sepeda motor Yamaha Jupiter, 4 (empat) unit aki sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa cara Terdakwa Andrean Praseteo masuk kedalam bengkel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng besar warna hitam / kuning dan 1 (satu) buah batu, dan dilakukan dengan cara mencongkel bagian sudut pintu samping bengkel yang terbuat kayu papan cor dengan menggunakan 1 buah obeng besar dan beberapa buah batu yang ada di sekitar bengkel tersebut lalu setelah pintu terbuka Terdakwa Andrean Praseteo langsung masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang di dalamnya;
- Bahwa setelah Terdakwa Andrean Praseteo berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa lalu menjualnya melalui online dan langsung dengan total keuntungan sejumlah Rp1.102.000,00 (satu juta seratus dua ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa belum mengganti kerugian Saksi Korban Juan Aldo dan belum berdamai dengan Saksi Korban Juan Aldo;
- Bahwa bahwa Terdakwa tidak ada izin dengan pemilik bengkel untuk mengambil barang-barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang di dalam bengkel Garage 77 milik Saksi Korban Juan Aldo lalu menjualnya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pemilik barang atau persetujuan pemiliknya yaitu Saksi Korban Juan Aldo, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain, dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja Mengambil Suatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka salah satunya saja sudah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu, jendela dan lain sebagaimana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan memasuki sebuah ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat menurut unsur ini adalah tindakan membongkar atau memanjat tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, bukan merupakan tempat untuk keluar ataupun untuk keperluan lainnya, dengan demikian, perbuatan membongkar dan memanjat tersebut dilakukan sebelum pelaku melakukan perbuatan yang dimaksudnya ;

Menimbang, bahwa tiap-tiap alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu gembok atau pintu, terhadap gembok tersebut merupakan suatu kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa Andrean Praseteo telah mengambil barang-barang milik Saksi Juan Aldo di Bengkel Motor Garage 77 Kelurahan Padang Lekat, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 02.30 WIB;

Menimbang, cara Terdakwa Andrean Praseteo masuk kedalam bengkel dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng besar warna hitam / kuning dan 1 (satu) buah batu, dan dilakukan dengan cara mencongkel bagian sudut pintu samping bengkel yang terbuat kayu papan cor dengan menggunakan 1 buah obeng besar dan beberapa buah batu yang ada di sekitar bengkel tersebut lalu setelah pintu terbuka Terdakwa Andrean Praseteo langsung masuk ke dalam bengkel dan mengambil barang-barang di dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin las listrik merk Lakoni warna ungu, 4 (empat) buah velg beserta bannya sepeda motor Honda Beat karbu, 1 (satu) buah velg beserta bannya sepeda motor Mio Sporty, 2 (dua) buah shock belakang sepeda motor Honda Beat karbu, 1 (satu) unit mesin



utuh sepeda motor Honda Beat karbu, 2 (dua) buah speaker aktif warna cokelat merk Basoke, 4 (empat) buah cat pilox warna masing-masing berwarna merah, hitam, abu-abu dan hijau, 1 (satu) set karbu sepeda motor Yamaha Jupiter, 4 (empat) unit aki sepeda motor Honda Beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa masuk ke Bengkel milik Saksi Korban dengan cara mencongkel bagian sudut pintu samping bengkel yang terbuat dari kayu papan cor dengan menggunakan 1 buah obeng besar dan beberapa buah batu yang ada di sekitar bengkel hingga terlepas, lalu Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang dari bengkel milik Saksi Korban tersebut, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakai jabatan palsu”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Set Unit Las Listrik Warna Unggu Merk Lakoni;
- 1 (satu) buah velg depan Sepeda Motor warna merah merk Honda;
- 1 (satu) buah velg depan Sepeda Motor warna silver merk Honda;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta milik dari Saksi Korban Juan Aldo Alias Aldo Bin Andrianto Syaputra, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Juan Aldo Alias Aldo Bin Andrianto Syaputra;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa belum berdamai dan belum mengembalikan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAN PRASTEO Alias ANDRE Bin PONIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Set Unit Las Listrik Warna Unggu Merk Lakoni;
 - 1 (satu) buah velg depan Sepeda Motor warna merah merk Honda;
 - 1 (satu) buah velg depan Sepeda Motor warna silver merk Honda;Dikembalikan kepada Saksi Korban JUAN ALDO Alias ALDO Bin ANDRIANTO SYAPUTRA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, Lely Manullang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Rizki Febrianti, S.H., Anton

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Irfansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Mega Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Rizki Febrianti, S.H.

Lely Manullang, S.H., M.Kn.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Irfansyah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 22/Pid.B/2022/PN Kph